

RENCANA KERJA TAHUN 2020



DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja merupakan penjabaran tahunan Renstra dan masukan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Musrenbang Kota Batam.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat kepada daerah melalui Kepres No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan peraturan tersebut maka disusunlah program kerja dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam yang tersusun dari Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Batam. Program atau kegiatan yang ada diharapkan dapat memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam bidang pertanahan. Dengan program tersebut diharapkan seluruh komponen baik pegawai maupun pihak yang berkepentingan

dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-program Dinas Pertanahan serta hasil yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Wujud pembangunan tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang diimplementasikan dalam bentuk Renja Dinas Pertanahan Kota Batam.

Bahwa tingkat keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaannya, hal ini disebabkan perencanaan tersebut menentukan langkah daerah untuk menghadapi masa depan dengan antisipasi dan tindakan yang tepat. Hasil yang telah dicapai pada Dinas Pertanahan diantaranya dapat memberikan sumbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Untuk itu perlu di susun suatu Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam, yang meliputi kebijakan Pemerintah dan Anggaran termasuk di dalamnya Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring serta pemasukan sumber daya keuangan dalam jangka waktu satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
- 6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
- 7) Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- 8) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas Pertanahan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,

- serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan di tahun 2020;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Dinas Pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan dinas sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
 3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pertanahan agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanahan terdiri dari 4 (empat) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan
- Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pertanahan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan, dan review terhadap rancangan awal RKPD.
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan, serta program dan kegiatan.
- Bab IV : Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan**

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tahun 2016 merupakan tahun transisi sedangkan tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 merupakan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis tahun 2016-2021.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja adalah mencakup pelaksanaan 5 (lima) kegiatan teknis DPA-SKPD dan 2 (dua) kegiatan rutin (EX BAU) sebagai kegiatan pendukung.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan (dulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam), dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp 1.462.485.990,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus

delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 771.175.990,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 691.310.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.218.496.186,- atau 83,32%,- dan realisasi fisik sebesar 94,26%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp 1.589.110.600,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 1.003.510.600,- (satu milyar tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 585.600.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2018, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp 508.700.500,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 392.550.500,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kegiatan teknis sebesar Rp. 116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD Kota Batam tahun 2019 sebesar Rp 856.045.137,82 (delapan ratus lima puluh enam juta empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah poin delapan dua) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 583.145.137,82 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah poin delapan dua) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 272.900.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada tahun 2016 dianggarkan Rp. 596.927.990,- Realisasi keuangan adalah Rp. 456.428.186,- atau 76,46% dan realisasi fisik 93,54%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 679.192.600,- Realisasi keuangan adalah Rp. 580.506.333,- atau 85,47% dan realisasi fisik 88,00%. Pada tahun dan tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing dianggarkan sebesar Rp. 303.911.500,- dan Rp. 435.715.662,82.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 174.248.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 155.191.000,- atau 89,06% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 324.318.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 259.476.400,- atau 80,01% dan realisasi fisik 99,19%. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019

dianggarkan masing-masing sebesar Rp. 88.639.000,- dan Rp. 112.029.475,-.

- c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 3 (tiga) kegiatan pada tahun 2016, 4 (empat) kegiatan pada tahun 2017, 5 (lima) kegiatan pada tahun 2018, dan 4 (empat) kegiatan pada tahun 2019, yaitu:
 1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 62.750.000,- Realisasi keuangan adalah 17.425.000,- atau 27,77% dan realisasi fisik 27,77%. Pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan adalah 1.713.840,- atau 3,43% dan realisasi fisik 3,43%. Sedangkan pada tahun 2018 dan tahun 2019 dianggarkan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 68.000.000,-.
 2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Fasilitas Rumah Ibadah di Kota Batam pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 310.090.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 297.265.000,- atau 95,86% dan realisasi fisik 100,00%. Dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dengan anggaran masing-masing sebesar Rp. 145.010.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 143.370.000,- atau 98,87% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 dianggarkan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (dirasionalkan menjadi Rp. 0,- pada APBD perubahan 2018) dan Rp. 47.600.000,- pada tahun 2019.
 3. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 212.410.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 202.048.200,- atau 95,12% dan realisasi fisik 100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan anggaran sebesar Rp. 217.220.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 214.820.000,- atau 98,90% dan realisasi fisik 100,00%.

Pada tahun 2018 dan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 22.050.000,- (dirasionalkan menjadi Rp. 0,- pada APBD perubahan 2018). Sedangkan pada tahun 2019 kegiatan ini tidak dianggarkan.

4. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 173.370.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 100.630.000,- atau 58,04% dan realisasi fisik 61,10%. Dilanjutkan di tahun 2018 dan 2019 dengan anggaran masing-masing Rp. 106.150.000,- dan Rp. 107.900.000,.
 5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (dirasionalkan menjadi Rp. 0,- pada APBD perubahan 2018) dan Rp. 49.400.000,- pada tahun 2019.
- d. Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan meliputi 1 (satu) kegiatan pada tahun 2016, yaitu Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 106.060.000,- Realisasi keuangan adalah 90.138.800,- atau 84,99 dan realisasi fisik 100,00%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertanahan dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan s/d Tahun 2019 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Lembar : 1

Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/ Daerah Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)		Target program dan kegiatan (Renja Perangka t Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017	Target Renja Tahun 2018		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10)	((11 = (10/9))	((12)	((13 = (5+7+9+12)	((14 = (13/4))
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
2 10	Bidang/Urusan Pertanahan												
2 10 43	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	-	-	-	-	26,00%	26,00%	100%	46,00%	46,00%	100%
2 10 43 05	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	-	-	-	-	26,00%	26,00%	100%	46,00%	46,00%	100%
2 10 43	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal	45,40%	17,43%	26,46%	26,46%	100,00 %	35,66%	35,66%	100,00 %	45,40%	45,40%	100%

Kode	Usuan/Eidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan			
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2017	Target Renja Tahun 2018		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10)	((11 = (10/9))	(12)	((13 = (5+7+9+12)	((14 = (13/4))
2 10 43 01	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	33,81 %	31,27%	31,59 %	31,59 %	100,00 %	32,22 %	32,22 %	100,00 %	33,81 %	33,81 %	100,00 %
2 10 43 02	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	100 %	100,00 %	47,62 %	47,62 %	100,00 %	71,43 %	71,43 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
10 43 03	Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Jumlah kampung tua yang ditata	2 kampung	-	-	-	-	-	-	-	2 kampung	3 kampung	100,00 %
2 10 43 04	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	60,00 %	100,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %	60,00 %	60,00 %	100,00 %

Dari penyajian tabel 2.1. diatas dapat dilihat bahwa semua kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dengan target kegiatan 100% atau 50 persil lahan aset Pemko Batam selama periode tahun 2016-2021.

Rencana peruntukan lahan sebanyak 50 persil selama periode tahun 2016-2021 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Rencana pengadaan TPS 16 persil
2. Rencana pengadaan SD Negeri 7 persil
3. Rencana pengadaan SMP Negeri 6 persil
4. Rencana pengadaan Puskesmas/Pustu 7 persil
5. Rencana pengadaan TPU 2 persil
6. Rencana pengadaan BLK 1 persil
7. Rencana pengadaan Pos Damkar 2 persil
8. Rencana pengadaan Gelanggang Olah Raga 1 persil
9. Rencana pengadaan Lapangan Bola 3 persil
10. Rencana pengadaan Rusunawa Twin Blok 4 persil
11. Rencana pengadaan Sentra Industri 1 persil

Kegiatan pengadaan lahan aset pemerintah kota Batam ini baru dilaksanakan pada tahun 2018 dengan realisasi capaian kegiatan 13 persil lahan atau 26,00%. Sampai dengan tahun 2019 perkiraan capaian kegiatan adalah 46,00% atau 23 persil lahan.

2. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah persentase sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam, dengan target kegiatan 36,98% (sertifikasi 233 persil dari keseluruhan lahan aset 630 persil) selama periode tahun 2016-2021. Realisasi sampai dengan tahun 2016 adalah 197 dokumen (31,27%), sampai dengan

tahun 2018 realisasi kegiatan adalah 204 dokumen (32,38%), tahun 2019 realisasi kegiatan adalah 208 dokumen (33,02%). Perkiraan capaian kinerja kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 33,81% (213 dokumen).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan lahan kepada Otorita Batam untuk mendapatkan penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam yang akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Setelah ditetapkannya PL atas nama Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Batam (melalui Dinas Pertanahan) mengajukan permohonan sertifikasi lahan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai dan masih adanya pembenahan administrasi dokumen di BP Batam terkait perubahan organisasi di BP Batam.
 - b. Terbatasnya tenaga teknis pada OPD Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
 - c. Kesulitan dalam penyesuaian jadwal pengukuran di lapangan dengan instansi terkait, yaitu BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam.
 - d. Keterbatasan waktu pengurusan.
3. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah adalah persentase data lahan aset Pemerintah Kota Batam yang diinventarisasi, dengan perkiraan capaian kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 100,00% dari jumlah lahan aset Pemerintah Kota Batam keseluruhan diperkirakan sebesar 630 persil (data aset tahun 2016). Sampai

dengan tahun 2018 capaian kegiatan sebesar 71,43% telah diinventarisasi lahan aset pemerintah dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah sebanyak 450 persil, dan diperkirakan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 630 persil (100,00%).

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Kebutuhan akan kesamaan data dan informasi, terutama data spasial Kota Batam, pada tahun 2017 Dinas Pertanahan juga telah melakukan inventarisasi dan integrasi data spasial Kota Batam dalam rangka menuju *One Map Policy*. Untuk tahap awal kemungkinan data spasial yang diintegrasikan terbatas hanya pada beberapa tema saja, antara lain peta dasar, peta administrasi kota Batam, peta jaringan jalan, peta rtrw kota, dan peta sebaran aset lahan pemko Batam.

Dengan terdokumentasikannya seluruh aset pemerintah Kota Batam, terutama untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diharapkan pada akhirnya peran Pemerintah Kota Batam dalam mengatur dan menyediakan lahan-lahan fasilitas sosial dapat berjalan dan lahan-lahan tersebut dapat terkelola dengan baik serta bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya.

4. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah persentase sertifikasi lahan masyarakat, dengan target kegiatan 100% (500 dokumen) selama periode tahun 2016-2021. Sampai dengan tahun 2018 telah terealisasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat sebanyak 40,00% (200 dokumen), dan perkiraan capaian kinerja kegiatan

sampai dengan tahun 2019 adalah 60,00% (300 dokumen) sertifikat lahan masyarakat.

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat atau disebut juga dengan PRODA, merupakan kegiatan daerah untuk mendukung program PRONA Badan Pertanahan Nasional RI.

PRONA merupakan singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara masal.

Kegiatan PRODA/PRONA ini dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan kegiatan PRODA/PRONA ini adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, serta salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat pada tahun 2017 dan 2018 adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus (Kelurahan Karas, Kelurahan Bulang Lintang, dan Kelurahan Sekanak Raya), (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultansi, (5) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (6) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

5. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Kegiatan penyelesaian permasalahan batas kampung tua telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua di 34 lokasi kampung tua Kota Batam. Selain itu telah dilaksanakan jg kegiatan pemasangan patok batas kampung tua yang telah dilaksanakan di 7 (tujuh) kampung tua di tahun 2014, dilanjutkan di tahun 2015 dengan realisasi sebanyak 15 kampung dari target 15 kampung. Lokasi kegiatan meliputi: (1) Kampung Tiawangkang di Kecamatan Sagulung, (2) Kampung Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, (3) Kampung Tereh di Kecamatan Nongsa, (4) Kampung Bakau Serip di Kecamatan Nongsa, (5) Kampung Teluk Lunggu di Kecamatan Nongsa, (6) Kampung Bagan di Kecamatan Sei Beduk, (7) Kampung Piayu Laut di Kecamatan Sei Beduk, (8) Kampung Teluk Mata Ikan di Kecamatan Nongsa, (9) Kampung Patam Lestari di Kecamatan Sekupang, (10) Kampung Dapur 12 di Kecamatan Sagulung, (11) Kampung Tembesi di Kecamatan Sagulung, (12) Kampung Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, (13) Kampung Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar, (14) Kampung Sei Tering di Kecamatan Batu Ampar, dan (15) Kampung Setenggar di Kecamatan Sei Beduk.

Kondisi sampai dengan tahun 2016, telah ditanda tangani 7 (tujuh) Berita Acara Kesepakatan antara pihak terkait (Pemko Batam, BP Batam, dan RKWB) dan telah ditetapkan PL nya, yang meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Kampung Tua Batu Besar, (3) Kampung Tua Kampung Panau, (4) Kampung Tua Tanjung Riau, (5) Kampung Tua Cunting, (6) Kampung Tua Sei Binti, dan (7) Kampung Tua Sei Lekop.

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen PL kampung Tua, yang selama periode tahun 2016-2021 ditargetkan 34 kampung tua diterbitkan dokumen PL atas nama Pemko Batam.

Pada tahun 2017, ditargetkan akan diterbitkan 8 PL kampung tua dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Gundap, (2) Kampung Tua Tiawangkang, (3) Kampung Tua Tereh, (4) Kampung Tua Bakau Serip, (5) Kampung Tua Patam Lestari, (6)

Kampung Tua Dapur 12, (7) Kampung Tua Teluk Lengung, dan (8) Kampung Tua Piayu Laut, dan sampai dengan saat ini baru terbit 1 (satu) surat keterangan dari BP Batam untuk diterbitkan PL di Kampung Tua Bakau Serip. Sampai dengan tahun 2018 capaian kinerja kegiatan adalah 8 Kampung Tua diterbitkan dokumen PL atas Pemko Batam.

Untuk kegiatan penataan kampung tua pada tahun 2017 dilaksanakan dengan melibatkan pihak konsultan dengan lokasi penataan meliputi (1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Nongsa Pantai, dan (3) Kampung Tua Bakau Serip.

Dengan adanya kebijakan Presiden RI terhadap penyelesaian kampung tua di Kota Batam pada tahun 2019 telah dilakukan pengukuran ulang batas luar kampung tua yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kampung Tua untuk dikeluarkannya wilayah 37 kampung tua dari HPL BP Batam, dan selanjutnya akan diterbitkan sertifikat hak milik atas lahan masyarakat kampung tua sesuai dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam dahulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 –



2021. Adapun tujuan yang harus dicapai terkait dengan tupoksi Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam*. Sedangkan sasaran yang telah dirumuskan Dinas Pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik, serta terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja utama program Dinas Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021 ada 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dan (2) Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

Pencapaian kinerja pelayanan (kegiatan) Dinas Pertanahan diuraikan sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

NO	Indikator Sasaran	Indikator Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	-	26,00%	46,00%	72,00%	-	-	26,00%	46,00%	72,00%	Ter-capai	
2.	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	-	-	17,43%	26,46%	35,66%	45,40%	17,43%	26,46%	35,66%	45,40%	55,13%	Ter-capai	

Indikator kinerja program pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Untuk itu Dinas Pertanahan Kota Batam memilih kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan sehingga ketersediaan tanah untuk pembangunan dapat dipenuhi. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset dengan peruntukan 1 SD, 2 SMP, 2 puskesmas pembantu, 1 kantor BLK, 2 Pos Damkar, 1 GOR, 3 Lapangan Bola, dan 1 sentra industri.

Indikator kinerja program kedua berupa persentase lahan aset pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal dicapai melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah kota batam dan kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat, serta 2 (dua) kegiatan pendukung berupa kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dan kegiatan penataan lahan kampung tua.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 233 dokumen sertifikat atau 36,98% dari target 630 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 203 dokumen sertifikat atau 31,27% dari target 630 persil lahan aset.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen tanah membuat sering terjadinya sengketa tanah pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Batam mencoba melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tanah.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 500 dokumen dengan lokasi target daerah hinterland Kota Batam. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 200 dokumen sertifikat atau 40,00% dari target 500 persil lahan masyarakat. Lokasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat selama tahun 2017 dan 2018 di Kelurahan Karas, Sekanak Raya, Tanjung Sari, Pecong dan Bulang Lintang.

Identifikasi dan inventarisasi lahan aset Pemerintah Kota Batam sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan, kejelasan lokasi, luasan dan batas lahan aset, dan pembuatan database lahan aset Pemerintah Kota Batam.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami penggusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak terdokumen. Dengan adanya kebijakan Presiden RI mengenai dikeluarkannya wilayah kampung tua dari HPL BP Batam diharapkan permasalahan kampung tua dapat segera terselesaikan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih

berada dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- 1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola bidang pertanahan;
- 2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam;
- 3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan dukungan dana pembangunan;
- 4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta perbaikan etos kerja;
- 9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang pertanahan di Kota Batam;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang

ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat / ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan di atas, secara internal permasalahan timbul dari kondisi sumber daya manusia pegawai dan sarana dan prasarana kerja yang masih relatif belum mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam yang menuntut penyelesaian cepat, dengan data akurat serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

Oleh karena itu kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 1) Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (BP Batam) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, termasuk didalamnya pengaturan wewenang dibidang pertanahan.
- 2) Tersedianya Perda Pertanahan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan di Kota Batam.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terutama untuk kegiatan lapangan.
- 4) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan dukungan anggaran dan personil yang memadai.

- 5) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan Hukum Pertanahan untuk mengurangi sengketa pertanahan;
- 6) Terciptanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 7) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan.

Permasalahan atau isu yang dihadapi pada Dinas Pertanahan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman.
2. Penerapan SK Walikota Batam nomor 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam masih sulit dilaksanakan karena pada sebagian lokasi belum disepakatinya luasan perkampungan tua dengan BP Kawasan.
3. Kampung tua yang memiliki potensi yang besar belum dikelola secara baik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat.
4. Masalah yang dihadapi diperkotaan antara lain ; Penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, Ganti rugi tanah yang belum memadai, Ganti rugi tanah berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, Terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.
5. Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan.
6. Masalah yang dihadapi didaerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau – pulau dihinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).
7. Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki dokumentasi legalitas lahan sehingga rawan konflik.
8. Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan/isu-isu yang dihadapi :

1. Adanya payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti.
2. Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya kepemilikan hak atas tanah.
4. Sertifikasi lahan aset pemerintah.
5. Penertiban atas kepemilikan tanah diatas tanah negara.
6. Adanya database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam.
7. Penyelesaian penataan lahan kampung tua.
8. Fasilitasi sertifikasi lahan masyarakat.
9. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.1 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Pertanian Kota Batam**

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
I.	Program Penataan Tata Guna Tanah					Program Penataan Tata Guna Tanah				
1.	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Batam	Jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam	20 Persil	45.000.000	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Batam	Jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam	10 Persil	45.000.000
2.	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Batam	Persentase lahan aset pemerintah Kota Batam	100%	47.600.000	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Batam	Persentase database lahan aset pemerintah Kota Batam	100%	47.600.000
3.	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Batam	Jumlah dokumen lahan masyarakat (sertifikat)	100 Persil	116.750.000	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Batam	Jumlah dokumen lahan masyarakat (sertifikat)	100 Persil	116.750.000
4.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung tua	Batam	-	-	-	Kegiatan Penataan Lahan Kampung tua	Batam	Terselesaikannya penataan Kampung Tua	35 Kampung	603.750.000
5.	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Batam	Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam	90 Persil	49.400.000	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Batam	Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam	10 Persil	49.400.000
II	Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah (Rutin/Ex-Bau)					Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah (Rutin/Ex-Bau)				
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	553.266.687,82	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	553.266.687,82

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
III	Program Pembangunan dan Peningkatan Pengadaan Fasilitas Sarana Prasarana dan Perkantoran					Program Pembangunan dan Peningkatan Pengadaan Fasilitas Sarana Prasarana dan Perkantoran				
1.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Pra-sarana Aparatur	Batam	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	1 Tahun	128.344.450	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Pra-sarana Aparatur	Batam	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	1 Tahun	128.344.450
2.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Pra-sarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana prasarana aparatur	1 Tahun	180.284.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Pra-sarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana prasarana aparatur	1 Tahun	180.284.000

Adapun rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2020 hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.2 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2020 Hasil Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam

Nama OPD : Dinas Pertanahan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
I.	Program Penataan Tata Guna Tanah						
1.	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Batam	Jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam	10 Persil	45.000.000	APBD II	
2.	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Batam	Persentase database lahan aset pemerintah Kota Batam	100%	47.600.000	APBD II	
3.	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Batam	Jumlah dokumen lahan masyarakat (sertifikat)	100 Persil	116.750.000	APBD II	
4.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung tua	Batam	Terselesainya penataan Kampung Tua	35 Kampung	603.750.000	APBD II	Percepatan penyelesaian kampung tua
5.	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Batam	Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam	10 Persil	49.400.000	APBD II	
II.	Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah (Rutin/Ex-Bau)						
6.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	1 Tahun	553.266.687,82	APBD II	
III.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
7.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	1 Tahun	128.344.450	APBD II	
8.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Batam	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	180.284.000	APBD II	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tingkat Kelurahan di Kota Batam Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2020

Nama OPD : Dinas Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	Program Penataan Tata Guna Tanah				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Pembuatan sertifikat tanah di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang	Sertifikat Tanah (Prona)	100 Persil	Tidak menjadi prioritas kelurahan
2.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Pemetaan Lahan Kampung Tua dengan Volume 10 titik di Kampung Tua Air Raja, Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar	Peta Lahan	10 Titik	Hasil Reses DPRD

Usulan program dan kegiatan masyarakat di bidang pertanahan diatas tidak menjadi prioritas kelurahan, sehingga usulan tersebut tidak diusulkan lagi pada pelaksanaan Musrenbangda Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota pada tahun 2019. Sedangkan usulan hasil reses DPRD akan diakomodir dan ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait.

Prediksi usulan program dan kegiatan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbangda tahun 2020 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2019.

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 2015 -2019 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
4. Meningkatnya pelayanan pertanahan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, arah kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan di bidang pertanahan nasional adalah:

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat
3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

Berkaitan dengan visi, misi, dan arah kebijakan BPN RI tahun 2015-2019 diatas, dengan memperhatikan kewenangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Pertanahan menyusun program dan kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut, yaitu pengadaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana, serta pengadaan dokumen lahan baik lahan aset pemerintah maupun lahan masyarakat (proda) untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031 yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum, dalam kurun waktu perencanaan tersebut pengembangan wilayah, pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman kota, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai, serta mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir.

Pelestarian adat dan tanah melayu merupakan salah satu program pemerintah yang selalu di pertahankan. Salah satunya penentuan titik atau daerah kampung yang dianggap sudah lama ada dengan nama lainnya Kampung Tua. Dalam RTRW kampung tua tidak pernah ada, akibatnya setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan banyak terjadi permasalahan terutama di daerah mainland (Pulau Batam)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan

Perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi (renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang harus dicapai terkait dengan Tupoksi Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam.*

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan – tujuan yang telah dijabarkan dan semuanya itu akan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik.

Adapun tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan indikator program Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 disajikan pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Indikator Program Dinas Pertanahan Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Target Kinerja Tahun 2020
1	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	72,00%
			Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	55,13%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebutuhan dana Dinas Pertanahan Tahun 2020 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk mencapai target kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Pertanahan tahun 2016-2021 adalah sebesar Rp. 1.759.796.137,82 (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan dua sen).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2020 yang pembiayaannya melalui APBD Kota Batam dengan mengacu capaian renstra Dinas Pertanahan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam
- b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah
- c. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat
- d. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua
- e. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam

2. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

**Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	10 Bidang/Urusan Pertanahan								
2	1043 Program Penataan Tata Guna Tanah								
2	1043 01 Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	Batam	35,4%	45.000.000,-	APBD Kota Batam		36,98%	250.000.000,-
2	1043 02 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	Batam	100 %	47.600.000,-	APBD Kota Batam		100%	50.000.000,-
2	1043 03 Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	Batam	80,00%	116.750.000,-	APBD Kota Batam		100%	250.000.000,-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 10 43 04	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Persentase penyelesaian penataan lahan kampung tua	Batam	100,00%	603.750.000,-	APBD Kota Batam		-	-
2 10 43 05	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Batam	72,00%	49.400.000,-	APBD Kota Batam		100%	100.000.000,-
4 0	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan								
4 0 1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	Batam	100 %	553.266.687,82	APBD Kota Batam		100 %	650.000.000,-
4 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	Batam	100 %	128.344.450,-	APBD Kota Batam		100 %	350.000.000,-
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Batam	100 %	180.284.000,-	APBD Kota Batam		100 %	350.000.000,-

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Hutan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021, target capaian program untuk kegiatan ini adalah jumlah pengadaan dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam sebanyak 233 persil dari 630 keseluruhan lahan aset Pemko Batam.

Dari keseluruhan lahan aset dan fasum fasos yang ada dan sampai dengan tahun 2018, 203 persil lahan aset Pemko Batam telah memiliki dokumen sertifikat lahan.

Kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menginventarisasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemko Batam yang meliputi dokumen PL, SPJ skeep, rekomendasi, dan sertifikat lahan. Untuk lahan aset yang terdata tidak memiliki dokumen PL, SPJ Skeep dan Rekomendasi akan dilakukan pengajuan/pengusulan dokumen dimaksud ke BP Batam. Sedangkan untuk lahan yang sudah memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ skeep dan rekomendasi selanjutnya akan dilakukan pengusulan/pengurusan dokumen sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2020 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 45.000.000,-
Output	:	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam 35,40%
Outcome	:	Persentase lahan aset Pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal 55,13%
Benefit	:	Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan
Impact	:	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari periode pembangunan Kota Batam tahun 2011-2016, dimana sampai dengan tahun 2018 telah diinventarisasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 450 persil dari target awal 630 persil lahan aset Pemko Batam. Pada periode 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2016-2021, diharapkan seluruh lahan aset Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 630 persil (dan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pembangunan sarana prasarana pembangunan) telah diinventarisasi lokasi dan luasannya.

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah

yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.

Rincian rencana kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam tahun 2020 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 47.600.000,-
Output	:	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi 100,00%
Outcome	:	Persentase lahan aset Pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal 55,13%
Benefit	:	Tersedianya data-data pendukung dalam perencanaan penggunaan lahan
Impact	:	Tertib administrasi pertanahan serta memudahkan dalam pemanfaatan lahan

c. *Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat*

Kegiatan ini merupakan usulan masyarakat di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat pada tahun 2020 adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari PRODA, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PRODA, (4) Inventarisasi lahan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultansi, (5) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (6) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Rincian rencana kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat tahun 2020 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 116.750.000,-
Output	:	Persentase sertifikasi lahan masyarakat 80,00%
Outcome	:	Persentase lahan aset Pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal 55,13%

Benefit : Tertib administrasi pertanahan
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

d. *Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua*

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan terselesaikannya penataan dan proses legalitas di 35 kampung tua Kota Batam, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat kampung tua dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih jauh diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tua.

Rangkaian kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2020 adalah (1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan BP Batam, RKWB dan BPN mengenai data-data terkait kampung tua, (2) Rapat Tim Penyelesaian kampung tua, (3) Pengukuran dan Pemasangan Patok kampung tua.

Rincian rencana kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2020 sebagai berikut :

Input : Rp. 603.750.000,-
Output : Jumlah Kampung Tua yang ditata 35 Kampung
Outcome : Persentase penyelesaian penataan 1 Kampung Tua sebesar 100%
Benefit : Legalitas kampung tua dan memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai
Impact : Peningkatan perekonomian masyarakat kampung tua

e. *Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam*

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 sebanyak 11 persil lahan untuk pembangunan sekolah, puskesmas/ puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain di

tahun 2020.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2020 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam tahun 2020 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 49.400.000,-
Output	:	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 72,00%
Outcome	:	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 72,00% untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam
Benefit	:	Memudahkan dalam pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Kota Batam
Impact	:	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas, belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya. Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	:	Rp. 553.266.687,82
Output	:	Tersedianya sarana administrasi perkantoran.
Outcome	:	Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.

- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 128.344.450,-
- Output : Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pengadaan alat kantor dan rumah tangga. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 180.284.000,-
- Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan pada Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2020 Dinas Pertanahan Kota Batam disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019 dan 2020;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran sebelumnya;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta Rempang dan Galang pada khususnya;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Batam, Desember 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,



ASPAWI NANGALI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198603 1 015



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV Jl. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 07DP-BTM/SET/XII/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Selingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun

2020 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 3 Desember 2018

KEPALA DINAS
PERTANAHAN KOTA BATAM



ASPAWI NANGALI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198603 1 015

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM NO. KPTS. 07/DP-BTM/SET/XII/2018
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM TAHUN 2020

JABATAN		JABATAN DALAM TIM	
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM		PENGARAH	
SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM		PENANGGUNGJAWAB	
KASUB.BAG. PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM		SEKRETARIS	
PENATAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH			
NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Ismi Ismit, S.IP, MSi	19680510 198810 1 001	Kabid Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah	Koordinator
Ridwan, SE	19630304 195803 1 021	Kasi Pendayagunaan Tanah	Anggota
Wahyu Daryatin, ST	19750806 200212 1 006	Kasi Penatagunaan Tanah	Anggota
Eki Nila Krisna, SP	19780301 200312 21 011	Kasi Penatagunaan Kawasan Tertentu	Anggota

PEMANFAATAN DAN PENGADAAN TANAH

NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Azhari, SE	19630302 198603 1 031	Kabid Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah	Koordinator
Bongis Sihombing	19621007 198303 1 019	Kasi Pengadaan Tanah	Anggota
Armen Syamsu, ST	19701026 200312 1 001	Kasi Pemanfaatan Tanah	Anggota
Krisnadi, ST	19800410 200903 1 001	Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah	Anggota

PENGAWASAN PERTANAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Resa Marlinda, ST., M.Si	19770312 200312 2 007	Kabid Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan	Koordinator
Sri Efinursih, S.Sos	19680903 200003 2 003	Kasi Data dan Informasi Pertanahan	Anggota
Azwida, SE	19720304 200901 2 001	Kasi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan	Anggota
Winarto, SE	19690922 200212 1 003	Kasi Penanganan Masalah Pertanahan	Anggota

KEPALA DINAS
PERTANAHAN KOTA BATAM



ASPAWI NANGALI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198603 1 015

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM**

NO.	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK- SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah penyusunan agenda kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Batam tahun 2018 berdasarkan renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 Kota Batam	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Batam	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Batam	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam sesuai surat edaran Walikota Batam	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan	√			

NO.	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK-SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Batam	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Batam yang telah disahkan.				

Batam, Juli 2019

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM



ASPAWI NANGALI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198603 1 015